

**IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TERKAIT
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN**

*JURIDIC IMPLICATIONS OF LAW NUMBER 28 OF 2004 REGARDING ADJUSTMENTS
TO THE FOUNDATION STATUTE*

Ayu Kartikawati*, Hanif Nur Widhiyanti.

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 Desember 2019
Disetujui : 05 September 2021

Keywords:

adjustment of statute, foundation,
Law Number 28 of 2004

Kata Kunci:

penyesuaian anggaran dasar,
yayasan, Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004

***) Korespondensi:**

E-mail: ayulovemei@gmail.com

Abstract: this study aimed to adjust the statute for foundations established before the enactment of Law Number 28 of 2004 and analyze the legal consequences for foundations established before the enactment of Law Number 28 of 2004 that did not make adjustments to the articles of association. This study used a normative juridical method with a statutory and case approach. The results showed that the purpose of adjusting the articles of association for foundations that were established before the enactment of Law Number 28 of 2004 was to obtain recognition as a foundation, either technically or administratively. The legal consequences for foundations that were established before the enactment of Law Number 28 of 2004 that did not make adjustments to the statute were in the form of losses due to loss of previous history and wealth in the form of assets that had been obtained by the foundation so that the foundation became like a new foundation.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis tujuan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta menganalisis akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa tujuan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu untuk memperoleh pengakuan sebagai suatu yayasan, baik secara teknis atau administratif. Yayasan Akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar yaitu berupa kerugian karena kehilangan riwayat terdahulu dan kekayaan berupa aset-aset yang telah diperoleh yayasan, sehingga yayasan tersebut menjadi seperti yayasan baru.

PENDAHULUAN

Badan hukum yayasan semakin berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia. Yayasan adalah badan hukum yang harta kekayaannya berdiri sendiri dan dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan terhadap kepentingan tertentu (Islami, Prananingtyas, & Wisnaeni, 2020). Yayasan merupakan salah satu lembaga nirlaba, yaitu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan

namun melaksanakan sesuatu yang bersifat amal (Asikin & Suhartana, 2016). Yayasan pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang diterima keberadaannya.

Pendirian yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Nomor 28 Tahun 2004) hanya didasarkan pada hukum kebiasaan dalam masyarakat. Yayasan tetap diakui berstatus sebagai badan hukum, meskipun hanya terbentuk melalui kebiasaan masyarakat (Supramono, 2008). Yayasan memiliki kedudukan sebagai suatu identitas hukum yang telah diakui oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum adanya peraturan mengenai yayasan (Purwanti & Mulyoto, 2016). Proses pendirian yayasan akan mudah mendorong orang lain untuk mendirikan yayasan, sehingga yayasan semakin berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas.

Pada awalnya untuk mendirikan suatu yayasan cukup dengan membuat akta pendirian yayasan yang didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Pada tahun 2001 ketentuan tersebut telah diubah bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Nomor 16 Tahun 2001). Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya undang-undang tersebut wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar yayasan pada prinsipnya dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yayasan (Simatupang, 2013). Ketentuan tersebut kemudian diubah bersamaan dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2004, yang hanya mengubah sebagian pasal-pasal dari UU Nomor 16 Tahun 2001.

Penentuan status badan hukum yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya UU Nomor 28 Tahun 2004 harus mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat bersamaan dengan diterbitkannya peraturan tersebut (Khalid & Sitompul, 2020). Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yayasan dapat memperoleh status badan hukum apabila akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendirian yayasan harus dilakukan melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 akan tetap diakui sebagai badan hukum apabila telah menyesuaikan anggaran dasar yayasan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Yayasan yang tetap dapat

diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004 dibagi menjadi dua, yaitu yayasan yang diakui dan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yayasan yang sebelumnya telah diakui sebagai badan hukum dapat mempertahankan status tersebut apabila telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak UU Nomor 28 Tahun 2004 berlaku atau selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2008.

Yayasan lama yang termasuk dalam kategori di atas yang tidak melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Nomor 28 Tahun 2004, tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Yayasan tersebut juga dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004. Permasalahan yang sering muncul yaitu adanya yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2004, namun tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Yayasan hanya akan datang ke notaris untuk melakukan penyesuaian, setelah adanya hal-hal yang diperlukan yayasan seperti menerima dana hibah dari pemerintah. Penyesuaian yayasan diperlukan untuk memperoleh Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar yayasan bisa mendapatkan kembali aset-aset tanah milik yayasan yang sudah lama terbengkalai.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP Nomor 2 Tahun 2013). Peraturan tersebut memberikan kemungkinan bagi yayasan yang semula tidak ada lagi secara hukum atau kelembagaan, dapat aktif kembali dengan melakukan penyesuaian anggaran dasar (Mustofa, 2018). Ketentuan mengenai yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 15A PP Nomor 2 Tahun 2013, sedangkan bagi yayasan yang diakui sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 37A PP Nomor 2 Tahun 2013.

Kewenangan notaris dinilai sangat penting, karena yayasan yang berdiri sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam bentuk akta

penyesuaian anggaran dasar yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam pembuatan akta perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan para pihak (Arifuddin, Widhiyanti, & Susilo, 2017). Syarat dan tata cara pendaftaran bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini bertujuan agar keberadaan yayasan tersebut tetap eksis dan absah. Kenyataannya masih ditemukan yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar, namun tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian ini tidak akan mengkritisi tindakan atau pemahaman notaris sebagai pembuat akta penyesuaian yang ternyata tidak sesuai tersebut, namun lebih menekankan pada dampak yuridis terhadap yayasan itu sendiri. Dampak yuridis yang dimaksud berkaitan dengan akta penyesuaian yang tidak menyebutkan atau menjelaskan asal usul atau riwayat dari yayasan serta kekayaan yayasan yang telah dimilikinya. Hal ini terlepas dari yayasan yang tidak memberikan keterangan secara lengkap mengenai riwayat yayasan tersebut, notaris yang tidak memberikan penyuluhan terhadap ketentuan yang berlaku, atau bahkan notaris melakukan sesuai dengan kehendak yayasan (Ramadhan & Permadi, 2019). Akibatnya akta penyesuaian yang dibuat dalam bentuk akta pendirian tersebut dapat menghilangkan kesinambungan hubungan yayasan baik secara status maupun aset.

Pengesahan pendirian suatu yayasan tercantum dalam Pasal 13 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 (Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016). Pengesahan berfungsi untuk memberikan kelayakan bagi suatu badan hukum (Riyandani & Pujiyono, 2016). Pengesahan pendirian suatu yayasan pada dasarnya menjadi sarana untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh yayasan tersebut (Wahyudi & Safa'at, 2021). Pengesahan pendirian suatu yayasan menjadi dinilai sangat penting, agar yayasan yang bersangkutan dapat terus melaksanakan program-program yang telah dirancang tanpa adanya suatu hambatan. Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini membahas persoalan mengenai tujuan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2004, serta menganalisis akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum. Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) pada bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas. Kajian ini menggunakan tiga interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, teleologis atau sosiologis, serta interpretasi *argumentum contrario*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Penyesuaian Anggaran Dasar bagi Yayasan yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Penyesuaian anggaran dasar merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004. Hal ini diberlakukan bagi yayasan lama atau lebih tepatnya yayasan yang telah ada dan berdiri sebelum ada dan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 yang kemudian menghendaki agar yayasan memperoleh status badan hukum atau tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum, ternyata penyesuaian dasarnya dibuat secara salah (Mulyoto, 2015). Penyesuaian anggaran dasar perlu memperhatikan segala

ketentuan yang harus dipenuhi agar yayasan tersebut tetap eksis dan dapat berkegiatan.

Penyesuaian anggaran dasar yayasan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2004 lebih menekankan pada aspek riwayat asal-usul pendirian dan kekayaan yayasan yang telah diperoleh selama berkegiatan sebelum melakukan penyesuaian. Hal tersebut sangat penting karena berkaitan erat dengan kesinambungan dari yayasan itu sendiri. Cikal bakal yayasan mulai dari pendiri, organ pengurus, harta kekayaan yang diperoleh selama yayasan berkegiatan, hingga perubahan yang pernah dilakukan. Hal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan kesinambungan dari yayasan tersebut.

Kasus terkait penyesuaian anggaran dasar yayasan terjadi pada Yayasan X, yang telah berdiri sejak tahun 1964 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 Tanggal 26 Oktober 1964 dan dibuat oleh Notaris "RS" di Kota Malang. Pada saat itu yayasan tersebut telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 183/1964 Tanggal 30 Oktober 1964. Pada tahun 2015 yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 2 November 2015 dan dibuat oleh Notaris "DA" di Kota Malang. Pada saat ini, premis aktanya tidak menyebutkan atau menjelaskan mengenai riwayat asal-usul Yayasan X dan kekayaan milik Yayasan X yang telah diperoleh dari sejak pendirian terdahulu hingga saat melakukan penyesuaian. Akibatnya Yayasan X berdasarkan isi dari akta tahun 2015 terkesan seperti yayasan yang baru berdiri, karena dalam akta tersebut tidak menyebutkan kesinambungan dari Yayasan X terdahulunya sesuai ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2013.

Yayasan yang sudah ada sejak lama jauh sebelum adanya UU Nomor 28 Tahun 2004 terbentuk berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada aturan atau undang-undang yang mengatur sehingga pendiriannya juga lebih mudah. Legalitas yayasan tersebut diperoleh melalui pendaftaran di pengadilan negeri setempat. Yayasan semakin berkembang pesat seiring dengan adanya perkembangan zaman, terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh yayasan dengan maksud dan tujuan yang sangat variatif. Yayasan sebagai pranata hukum memiliki peran untuk menjalankan fungsi berdasarkan prinsip keterbukaan dan

akuntabilitas kepada masyarakat (Riyandani & Pujiyono, 2016). Oleh karena itu, agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut maka dibentuklah UU Nomor 28 Tahun 2004 yang akan menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 dibagi menjadi dua, yaitu yayasan yang diakui dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004, menjelaskan bahwa yayasan yang termasuk dalam kategori ini adalah yayasan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dan terdaftar dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau yayasan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dan sudah mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2004, menjelaskan bahwa yayasan yang didirikan dengan akta pendirian dan belum mendapatkan register Pengadilan Negeri. Yayasan yang termasuk dalam dua kategori tersebut wajib melakukan perubahan pada anggaran dasar yang dimiliki sesuai dengan ketentuan undang-undang, agar tetap dapat berkegiatan dan mendapatkan status sebagai badan hukum yang sah. Keabsahan suatu badan hukum diperoleh melalui kesesuaian antara badan hukum yang bersangkutan dengan peraturan yang berlaku (Arifuddin, Widhiyanti, & Susilo, 2017). Status badan hukum yang disahkan oleh Menteri juga dapat diperoleh yayasan dengan memenuhi ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2013, yaitu Pasal 15A (untuk yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum) dan Pasal 37A (untuk yayasan yang diakui sebagai badan hukum). Aturan tersebut tidak menyebutkan adanya implikasi secara yuridis terhadap yayasan yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya. Yayasan juga dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2018).

Pasal tersebut hanya menyebutkan akibat yang akan dialami yayasan apabila tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar, namun tidak menyebutkan akibat lain yang dapat dialami yayasan tersebut. Pasal ini secara otomatis berlaku bagi semua yayasan lama yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar hingga tahun 2008. Batas waktu bagi yayasan lama untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar maksimal 3 tahun setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2004 yaitu mulai tahun 2005.

Yayasan yang terlambat melakukan penyesuaian anggaran dasar tetap dapat mengajukan status badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam PP Nomor 2 Tahun 2013 bahwa yayasan yang melakukan penyesuaian anggaran dasar di luar jangka waktu yang ditentukan masih diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian anggaran tersebut (Islami, Prananingtyas, & Wisnaeni, 2020). Hal ini hanya dapat dilakukan apabila yayasan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, tanpa adanya batas waktu (Adjie & Hafidh, 2016). Syarat yang harus dipenuhi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 telah ditentukan dalam Pasal 15A dan Pasal 37A PP Nomor 2 Tahun 2013, salah satunya yaitu salinan Akta Pendirian yayasan. Tujuan adanya ketentuan tersebut yaitu agar yayasan tetap eksis kembali secara kelembagaan.

Yayasan yang belum mempunyai status sebagai badan hukum yang disahkan oleh Menteri, dapat memperoleh Surat Keputusan sebagai bentuk pengesahan badan hukum apabila telah melakukan penyesuaian anggaran dasar. Akta penyesuaian anggaran dasar dalam bentuk Akta Pendirian dibuat berdasarkan keinginan dari para pihak (yayasan). Akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian (Purwanti & Mulyoto, 2016). Akta tersebut seharusnya dibuat dengan melihat ketentuan Pasal 15A PP Nomor 2 Tahun 2013, mengingat bentuk aktanya adalah Akta Pendirian sehingga premis aktanya harus memuat ketentuan yang telah disebutkan. Ketentuan tersebut pada kenyataannya tidak dicantumkan dalam premis aktanya, baik itu riwayat asal usul pendirian yayasan sebelumnya, kekayaan yayasan, serta bukti bahwa yayasan tersebut tetap berkegiatan selama lima tahun terakhir.

UU Nomor 28 Tahun 2004 telah menunjukkan adanya suatu perintah dari pemerintah atau penguasa yang dibebankan kepada yayasan untuk dilaksanakan, akan tetapi tidak menunjukkan suatu sanksi yang akan diterima apabila beban tersebut tidak dilaksanakan. Hukum merupakan suatu kekuatan dan kekuatan tersebut terletak pada isi dari hukum yang bersangkutan (Wahyudi & Safa'at, 2021). Ketentuan tersebut tidak mencerminkan salah satu unsur hukum yaitu bersifat memaksa, karena pada dasarnya hukum akan memiliki daya paksa apabila terdapat sanksi di dalamnya.

Peraturan dibuat dan diundangkan untuk mengatur secara jelas dan logis mengenai suatu perbuatan untuk menciptakan kepastian hukum sebagai kerangka operasional hukum itu sendiri. Kepastian hukum berarti tidak memunculkan suatu keragu-raguan atau multitafsir dalam peraturan yang yang berlaku (Puspitasari, Koeswahyono, & Soekesi, 2019). Kepastian hukum dapat terjamin apabila suatu negara memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan peraturan yang ada. Kepastian hukum mengenai penyesuaian anggaran dasar yayasan dapat terwujud apabila dalam ketentuan Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004 serta Pasal 15A dan 37A PP Nomor 2 Tahun 2013 menunjukkan adanya suatu akibat hukum yang ditimbulkan atas tidak terpenuhinya atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam peraturan tersebut.

Akibat Hukum bagi Yayasan yang Berdiri Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar

Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dapat berlaku secara efektif apabila peraturan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum (Simorangkir, Erwin, & Prasetyo, 2013). Ketentuan mengenai pencantuman riwayat pendirian yayasan dan kekayaannya tidak termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2004, akan tetapi dijelaskan dalam PP Nomor 2 Tahun 2013. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai sanksi apabila dalam premis akta yayasan tidak memuat asal-usul pendirian dan kekayaan yayasan.

Pencabutan Surat Keputusan Menteri berdasarkan Pasal 16 Permenkumham Nomor

2 Tahun 2016 akan dilakukan apabila yayasan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak diatur secara teknis dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016, karena untuk mencabut Surat Keputusan sebagai produk hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melalui prosedur dan tata cara yang jelas. Pembatalan suatu produk hukum harus melalui putusan pengadilan dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan kebenaran dari cacat produk hukum yang dimaksud.

Interpretasi secara analogi dari ketentuan Pasal 15A dan 37A PP Nomor 2 Tahun 2013 serta Pasal 13 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 yaitu pelanggaran terhadap aturan tersebut merupakan pelanggaran syarat administratif yang tidak memiliki daya memaksa. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Pasal tersebut dikategorikan sebagai *lex imperfecta* yaitu peraturan yang memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi tidak menimbulkan suatu akibat hukum ketika perbuatan tersebut dilanggar (Rumokoy & Maramis, 2016). Hukum tanpa akibat hukum diibaratkan seperti *macan ompong* karena tidak dapat berlaku secara efektif, terutama bagi orang yang tidak memiliki kesadaran hukum (Yahyanto, 2016). Akibat hukum menjadi kaidah yang sangat penting agar tujuan dari adanya suatu hukum dapat tercipta di masyarakat.

Akibat hukum terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan ketentuan Pasal 15A dan 37A PP Nomor 2 Tahun 2013, akan menjadi seperti yayasan baru yang tidak terhubung atau tidak berkaitan dengan yayasan lama. Yayasan akan kehilangan riwayat pendirian serta kekayaan yang dimiliki selama yayasan tersebut berkegiatan. Yayasan juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan, yang dapat mengakibatkan kerugian karena kehilangan salah satu aset yang dimilikinya (Simatupang, 2013). Syarat dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar yaitu membuat akta pendirian baru karena dalam premise akta sebelumnya tidak mencantumkan asal usul pendirian dan kekayaan. Kekayaan yayasan berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan

atas nama yayasan lama, secara administratif tetap menjadi milik yayasan lama.

Implikasi secara yuridis atas tindakan hukum yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan akibat tersendiri bagi yayasan tersebut. Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dapat kehilangan riwayat asal-usul pendiriannya, sehingga yayasan tersebut menjadi sebuah yayasan baru yang berdiri sesuai dengan undang-undang. Ketentuan akibat hukum terkait penyesuaian anggaran dasar akan dipertanggungjawabkan secara personal oleh pendiri serta pengurus yayasan yang bersangkutan (Khalid & Sitompul, 2020). Kekayaan yang telah dimiliki oleh yayasan yang tidak melakukan penyesuaian secara administrasi, tidak termasuk dalam daftar kekayaan awal yayasan yang baru karena tidak tercantum dalam premise aktanya. Kekayaan yang berupa aset tetap dan lancar akan menjadi milik yayasan lama, meskipun secara nyata aset tersebut dipergunakan oleh yayasan baru. Hal ini dikarenakan yayasan tersebut secara nyata merupakan satu kesatuan yang hanya terpisah atau tidak terhubung secara administrasi.

Akibat hukum tersebut dapat merugikan pihak yayasan sehingga diperlukan kesadaran hukum terkait pengetahuan terhadap aturan tentang penyesuaian anggaran dasar yang benar. Notaris juga sangat berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang menghadap ke notaris untuk membuat akta atas perbuatan hukum yang dilakukan. Reformulasi peraturan perundang-undangan terkait penyesuaian anggaran dasar yayasan perlu dilakukan. Pemerintah selaku pembuat undang-undang juga harus mengisi kekosongan hukum terkait penegakan hukum atau sanksi terkait penyesuaian anggaran dasar yayasan. Sanksi pidana, perdata, atau administrasi terkait penyesuaian anggaran dasar yayasan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

SIMPULAN

Tujuan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 baik yayasan yang diakui atau tidak diakui sebagai badan hukum, yaitu untuk memperoleh pengakuan secara teknis dan administratif. Yayasan yang

telah diakui sebagai badan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 akan memperoleh pengakuan secara teknis, karena diperbolehkan untuk mencantumkan kata “yayasan” dalam namanya. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 akan memperoleh pengakuan secara administratif, karena mendapatkan Surat Keputusan dan Akta Pendirian. Akibat hukum bagi yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar akan menjadi seperti yayasan baru karena kehilangan riwayat terdahulu dan kekayaan berupa aset-aset yang telah diperoleh yayasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. & Hafidh, M. (2016). *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifuddin, Widhiyanti, H. N., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetero Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 18-25.
- Asikin, Z., & Suhartana, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Islami, N. P., Prananingtyas, P., & Wisnaeni, F. (2020). Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. *Notarius*, 13(1), 127-137.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114*.
- Khalid, Z., & Sitompul, R. M. (2020). Akibat Hukum dan Alternatif bagi Yayasan yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, 1(1), 43-49.
- Mulyoto. (2015). *Yayasan, Periodisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Mustofa. (2018). Kedudukan Aset dari Yayasan yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 138-148.
- Purwanti, N., & Mulyoto. (2016). Akibat Hukum Notaris yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan. *Jurnal Repertorium*, 3(2), 90-96.
- Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soekesi, T. S. (2019). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar yang Tidak Pernah Berkegiatan di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 150-161.
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.
- Riyandani, D. B., & Pujiyono. (2016). Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. *Privat Law*, 4(2), 152-160.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simatupang, T. H. (2013). Legalitas Subjek Hukum Yayasan sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 1-13.
- Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, B. T., & Safa'at, R. (2021). Akibat Hukum Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 220-228.
- Yahyanto, L. S. A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press.